BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAN

A. Sejarah Berdirinya PT.Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang.

Pada awal tahun enam puluhan baik pemerintah, daerah maupun tokoh- tokoh swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dilatar belakangi oleh kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 maret 1962 telah menghadap ke Notaries Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swata diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Atas permintaan penghadap, Notaris Hasan Qalbi membuat Akte no. 9 tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama “PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT” dengan Call Name “ BANK NAGARI “. Pada tanggal 25 April 1962 oleh wakil menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM/9-44/II sehingga mulailah

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya kemudian undang- undang No. 13 tanggal 1962 yaitu tentang ketentuan- ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Pembangunan Daerah. Sehubung dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat dipenuhi pada tahun 1973, yaitu keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat N0.4 tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut maka Akte Notaris Hasan Qalbi No.9 tanggal 12 Maret 1962 tidak berlaku lagi dan PT. Pembangunan Daerah dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.[1]

Pada tahun 1967 keluar pula undang- undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13 tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari UU No. 14 tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok- Pokok Perbankan Di Indonesia, kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah No. 4 tahun 1973 berikut dengan perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 tahun 1985 tanggal 31 desember 1995 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan

[1] Dokumentasi, Gambaran Umum Unit Usaha Syari'ah PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 2018

Menteri Dalam Negeri No. 584.23-432 tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat No.15 tahun 1992 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 584.23 - 407 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tahun 1993 NO. 3 seri D.l. berdasarkan perda No. 15 tahun 1992 tersebut, penyertaan modal bank dari pihak ketiga dimungkinkan ketentuan sekurang- kurangnya 51% modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari pemerintahaan daerah tingkat satu dan daerah tingkat II.

Dalam rangka mengantisipasi Era Globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daearah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas operasi keluar daerah sumatera barat sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Barat No. 2tahun 1996 yang isinya antara lain tentang perusahaan penyetoran / panggilan Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. 50 Miliar menjadi Rp. 150 Miliar.[2]

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa untuk menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroaan Terbatas melalui Perda No. 3 tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia No. W3-00074 HT.01.01-TH.2007

Bank Nagari menjadi Bank Devisa sejak tanggai 30 Oktober 2007 sesuai penunjukan Bank Indonesia terhadap Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebagai Bank Umum Devisa sesuai izin Bank Indonesia No.9/1045/DPIP/Prz tanggal 3G Oktober 2007. Disamping itu, Bank Nagari telah memiliki Unit Usaha syariah sesuai izin Bank Indonesia No. 8/1 /DPbS/PIA/Pdg tanggal 28 September 2006.[3]

Berikut perubahannya dengan akta Notaris H. Hendri Final,SH Nomor 224 tanggal 23 April 2007 sedangkan pada tahun 2008 disahkanlah akta perubahan anggaran Dasar PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No.69 tanggal 10 Juni 2008 dihadapan Notaris Hendri Final, SH dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi dengan keputusan Nomor 4S622.4.G.01.02 tanggal 29 Juli 2009.

---

[2] *Ibid*.,
[3] *Ibid*.,

Sehubung telah terbitnya keputusan Gubernur BI Nomor: 9/39/KEP.GBI/2007 tanggal 31 JULI 2007 tentang pengalihan pengalihan izin usaha Bank karena perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank pembangunan daerah Sumatera Barat menjadi Perserooan Terbatas Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari). Maka terhitung sejak tanggal keputusan tersebut seluruh kegiatan operasional telah memiliki legitimasi untuk bertindak dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Pada tahun 2008 saat perayaan HUT Bank Nagari ke 47 pada tanggal 12 Maret 2008 direcanakanlah tahun 2008 sebagai tahun perubahan Moment Of Change). Puncak dari perubahan ini ditandai dengan perubahan logo baru Bank Nagari (Corporate Identity) pengesahan logo baru (*corporate Identity*) tanggal 27 oktober 2008. Logo baru ini mencerminkan kredibilitas dan positioning Bank dimata khalayak, disamping juga merupakan sebagai media sosialisasi dan komunikasi atas nilai-nilai, budaya kerja dan komitmen yang dianut Bank kepada Stakholder. Sampai saat ini Bank Nagari telah membuka kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas, ATM bank Nagari, Layanan Syariah dan ATM syariah yang tersebar di Sumatera Barat.

Bank Nagari juga telah buka kantor diluar daerah Sumatera Barat di Jakarta, Pekanbaru dan Bandung guna untuk mengembangkan usaha dan turut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah tersebut.

Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya , Bank Nagari bertekat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Stakeholder dengan “Spirit to Serf” (Semangat untuk Melayani) serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekinomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan tarf hidup rakyat

Saat ini Bank Nagari terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh kepada regulasi, pengelolan resiko secara baik dan komitmen kepada nasabah serta siap untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha memdukung pertumbuhan ekonomi Nasional.

B. Visi dan Misi PT. Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang.

1. Visi Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang.

   Yaitu ‘’Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka Dan Terpercaya di Indonesia’’.

   Bank Nagari memiliki Visi ke depan untuk dikenal dan menonjol di Indonesia, dengan visi tersebut Bank Nagari akan menjaga reputasi dan terus mengembangkan sayapnya. Bank Nagari akan memelihara Kepercayaan dengan menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

2. Misi Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang.
   a. Memberikan Kontribusi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
   b. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank,sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan,yaitu Turut Membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   c. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang .Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah , karyawan dan masyarakat.

C. Struktur Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan PT.Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang.

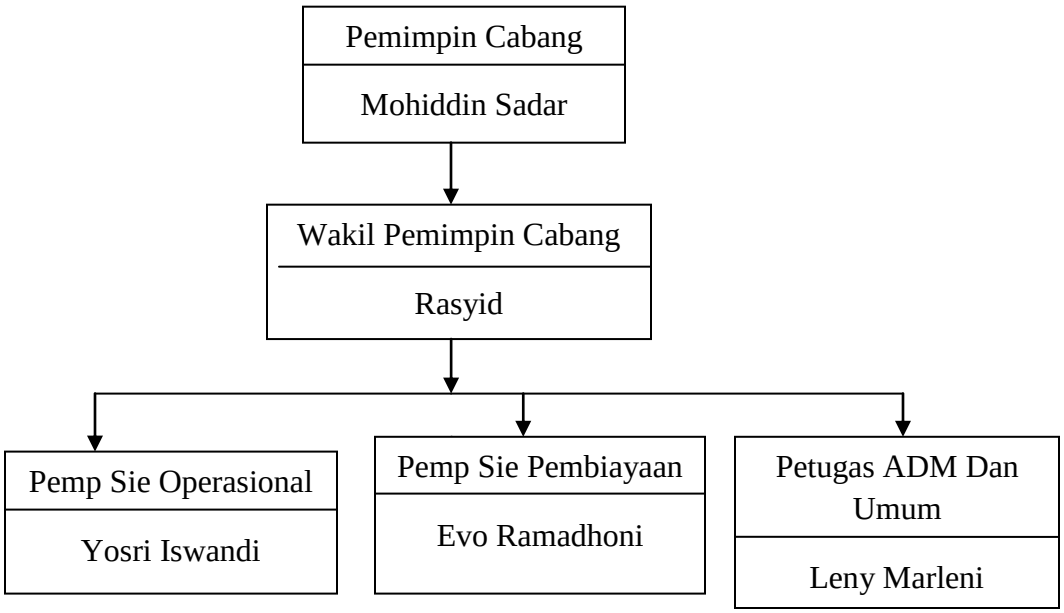

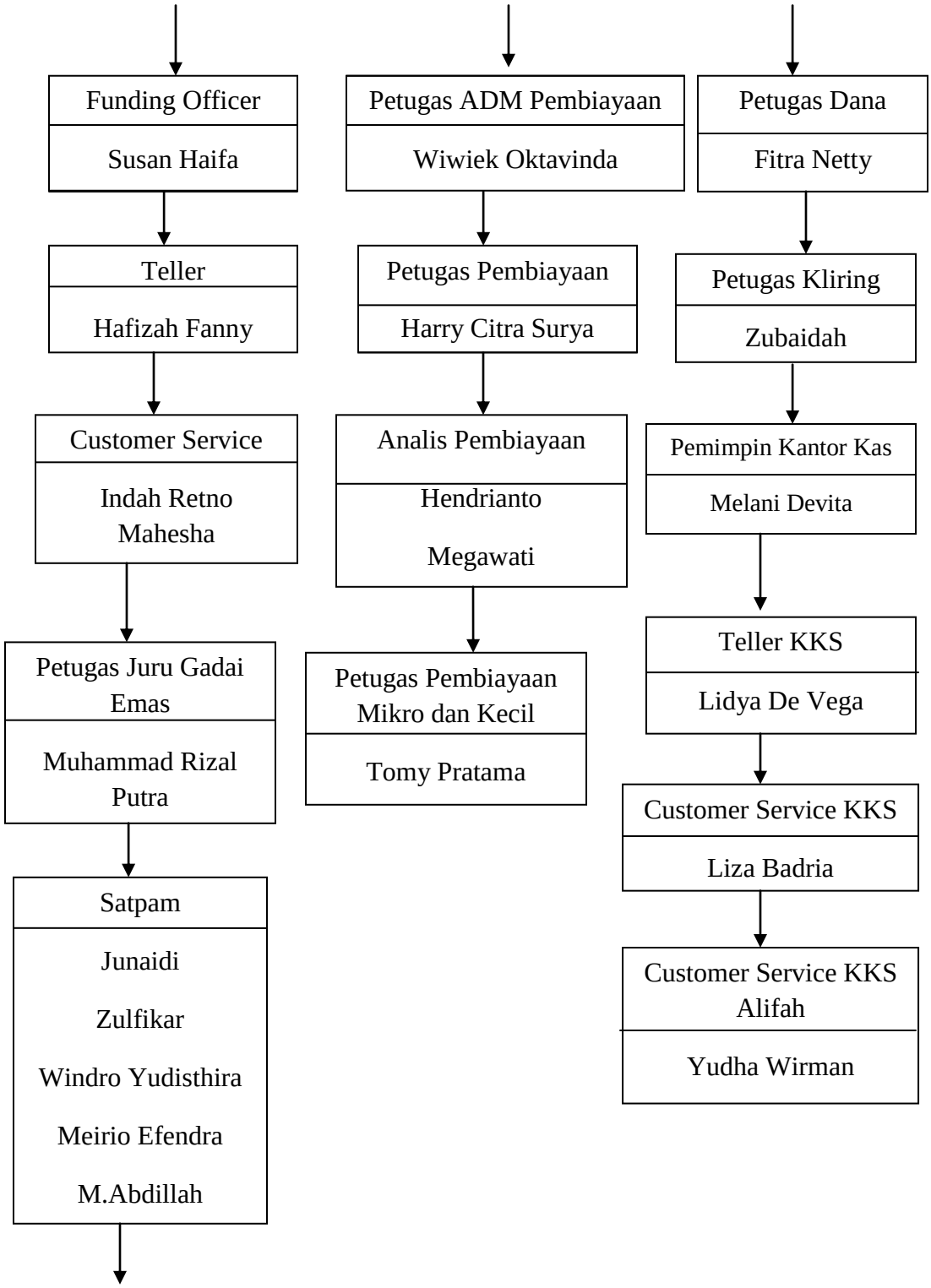
Funding Officer
Susan Haifa
Petugas ADM Pembiayaan
Wiwiek Oktavinda
Petugas Dana
Fitra Netty
Teller
Hafizah Fanny
Petugas Pembiayaan
Harry Citra Surya
Petugas Kliring
Zubaidah
Customer Service
Indah Retno Mahesha
Analis Pembiayaan
Hendrianto
Megawati
Pemimpin Kantor Kas
Melani Devita
Petugas Juru Gadai Emas
Muhammad Rizal Putra
Petugas Pembiayaan Mikro dan Kecil
Tomy Pratama
Teller KKS
Lidya De Vega
Customer Service KKS
Liza Badria
Satpam
Junaidi
Zulfikar
Windro Yudisthira
Meirio Efendra
M.Abdillah
Customer Service KKS Alifah
Yudha Wirman

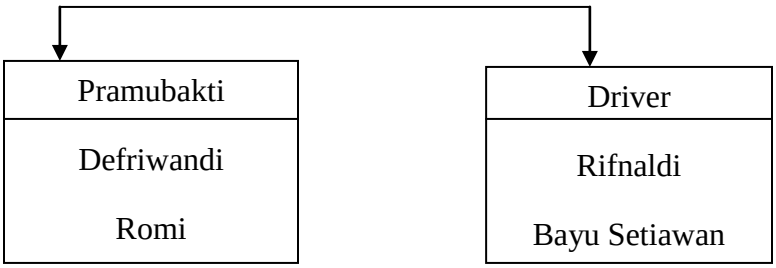

Sumber: Sistem Operasi dan Prosedur PT.Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang,dapat diketahui pembagian tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang. [4]

   Pemimpin cabang mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

   a. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Direksi kepada Pemimpin Cabang Pembantu Syariah untuk dilaksanakan diwilayah kerja kantor cabang pembantu syariah.
   b. Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja kantor cabang pembantu.
   c. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada dibawah supervisi kantor cabang pembantu.

2. Wakil Pemimpin Cabang.

   Wakil Pemimpin cabang mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

[4] *Ibid*.,

a. Membantu Pemimpin Cabang Pembantu dalam Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas Bank diwilayah kantor cabang pembantu.
b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada dibawah supervisi kantor cabang.
c. Melaksanakan tugas-tugas pokok Pemimpin Cabang sedang dinas luar atau tidak masuk kantor.

3. Analisis Pembiayaan.

Bagian Analisis Pembiayaan tugas pokoknya antara lain :

a. Mempersiapkan rekomendasi / *appraisal* atas permohonan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan *kafalah* (Bank Garansi) yang diajukan masyarakat atau Nasabah kepada Kantor Cabang Syariah.
b. Mempersiapkan rekomendasi/*appraisal*atas perpanjangan atau *restrukturisasi* Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan *kafalah* (Bank Garansi) yang diajukan masyarakat atau Nasabah kepada Kantor Cabang Syariah.
c. Mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan atau penukaran sebagai agunan Pembiayaan/Kafalah (Bank Garansi), pemberian keringanan kewajiban, penghapus bukuan Pembiayaan macet, hapus tagih Pembiayaan dan lain sejenisnya di Kantor Cabang Syariah.

d. Melakukan taksasi atas agunan Pembiayaan bersama-sama dengan petugas atau pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

e. Bertindak sebagai sponsor atas rekomendasi Pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Kafalah (Bank Garansi) yang dibahas dalam komite Pembiayaan Kantor Cabang Syariah.

f. Mempersiapkan data dan analisis yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Pembiayaan Kantor Cabang Syariah.

4. Administrasi Pembiayaan.

Bagian Administrasi Pembiayaan tugas pokoknya antara lain :

a. Menyusun dan membuat akad pembiayaan nasabah.

b. Bertanggung Jawab dalam melakukan atau Penanda tanganan akad pembiayaan nasabah.

c. Memastikan kelengkapan dokumen mengenai agunan atau jaminan yang di berikan nasabah untuk pembiayaan serta pengikatan pembiayaan dan jaminan terhadap pihak notaris yang sudah di tentukan.

d. Bertanggung jawab dalam membuat Laporan Perencanaan Bulanan (LBU) Bank Indonesia terhadap pembiayaan nasabah.

5. Teller.

Teller mempunyai tugas pokok antara lain :

a. Melayani dan membukukan transaksi uang tunai nasabah, baik dalam bentuk setoran maupun penarikan.

b. Melakukan pencatatan saldo fisik uang tunai pada box teller dan khasanah masing-masing sesuai dengan saldo pada neraca.

c. Bertanggung jawab atas kesesuaian antara jumlah kas di sistem dan yang ada di box teller .

6. Petugas Pembiayaan mikro / kecil (*Marketing Officer*)

Marketing officer mempunyai tugas pokok antara lain :

a. Memasarkan produk atau jasa-jasa bank dan mencari nasabah serta menangkap peluang usaha lainnya.

b. Membuat aplikasi dan menganalisa setiap permohonan kredit yang diterima.

c. Mencari dan memperluas aktivitas usaha dengan kantor cabang lainnya.

7. Customer Service

Customer Service mempunyai tugas pokok antara lain :

a. Memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan . serta selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

b. Sebagai penerima tamu. Serta Membuat dan malayani nasabah yang ingin mempunyai ATM.

c. Memberikan informasi-informasi terkait kebutuhan pelanggan serta mampu menampung semua keluhan nasabah.

D. Produk-Produk pada PT. Bank Nagari Kantor Cabang Syariah Padang

1. Produk Dana

a. Giro *Wadiah*.

Merupakan Akad penitipan dana pihak ketiga pada Bank berdasarkan al wadiah yad ad-dhamanah untuk perorangan,badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet giro,kwitansi atau alat perintah bayar lainnya

b. Tabungan Sikoci *Mudharabah.*

Merupakan Akad penempatan dana pihak ke tiga pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan Mudharabah untuk perorangan,badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan *Revenue Sharing* (pendapatan penambahan / investasi yang diterima Bank sebelum dikurangi biaya-biaya).

c. Tabungan Tahari Mabrur *Mudharabah*.

Merupakan akad penanaman dana pihak ketiga pada PT.Bank Pembangunan Sumatera Barat berdasarkan *Mudharabah Muthalaqah* untuk perorangan yang akan melaksanakan ibadah haji. Penarikan Tabungan Tahari *Mudharabah* tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu

kecuali dalam rangka penutupan Rekening.Bank diberi kuasa untuk memindah bukukan saldo Tabungan Tahari Ke Rekening Departemen Agama dalam rangka untuk mendapatkan porsi keikutsertaan dalam ibadah haji sesuai ketentuan berlaku.

d. Deposito *Mudharabah*.

Merupakan akad penanaman dana pihak ketiga kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan,badan hukum atau perusahaan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.Deposan Akan menerima bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati.

2. Produk Pembiayaan.

a. Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja.

Pembiayaan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad *Murabahah* yang diberikan untuk modal kerja property,agrobisnis danlain-lain dengan maksimal pembiayaan.

b. Pembiayaan *Murabahah* Investasi.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah baerbagai sektor ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi,modernisasi,ekspansidan relokasi atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah / panjang yang dibedakan untuk properti, agrobisnis,dan lainnya.

c. Pembiayaan *Murabahah* Plus.

Pembiayaan yang diberikan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad murabahah yang diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil,ABRI,BUMN,BUMD,dan pensiunnya dibayarkan melalui PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

d. Pembiayaan *Murabahah* Pegawai Intern.

Pembiayaan yang diberikan oleh PT.Bank PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada direksi, Komisaris, Pegawai Intern dan pensiunan PT.Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat dengan tujuan penggunaan pembiayaan untuk memiliki rumah / apartemen, pemilikan ruko,pembelian kendaraan dan lainnya

e. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Pembiayaan yang diberikan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada rekanan dalam rangka pembiayaan dengan akad *Musyarakah* pengadaan barang, konstruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari :

1. Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah.
3. BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
4. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
5. Swasta nasional, Campuran, Asing secara selektif.

f. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*.

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada masyarakat untuk membantu dalam kepemilikan asset.

g. Gadai iB Emas.

Adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang (emas) nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip gadai. Barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.

h. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM).

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dan mendukung program pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM.

i. Pembiayaan Kepada Koperasi.

Adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada koperasi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja maupun investasi.

j. *Ijarah Mutahiyah Bi Al-Tamlik.*

Adalah akad atau perjanjian sewa suatu barang antara lessor dengan lesse yang diakhiri dengan perpindahan hak objek sewa.

3. Jasa Lainnya

a. Kiriman Uang (Transfer).

Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk mengirim uang nasabah ke rekening nasabah dan atau pihak lainnya pada bank lainnya didalam dan luar negeri.

b. Bank Garansi (*Kafalah*).

Akad Pemberian jaminan (*Makful Alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain,dimana pemberi jaminan (*Kafil)* bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu barang yang menjadi penerima jaminan (*Makful*).[5]

[5] wwwbanknagari.co.id